

Belanja Modal - Jokowi Resmikan 27 Perbaikan Jalan di Sulsel, Habiskan Rp669 M



Sumber gambar: <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7206411/jokowi-resmikan-27-perbaikan-jalan-di-sulsel-habiskan-rp-669-m>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan 27 ruas jalan yang direstusasi di Sulawesi Selatan. Restusasi jalan itu masuk ke dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD). Peresmian tersebut dipusatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), pada Kamis, 22 Februari 2024.

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya resmikan 27 ruas pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI.

Jokowi mengatakan bahwa pada tahun 2023 pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar Rp669 miliar untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki 201 kilometer jalan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

"Ada 27 ruas jalan yang dibangun dan diperbaiki, hari ini telah selesai," ungkap Jokowi dalam keterangannya, Kamis (22/2/2024).

Dia menyebut anggaran tersebut akan terus ditingkatkan. Jokowi berharap pembangunan ruas-ruas jalan tersebut akan memberikan banyak manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

"Kita berharap jalan-jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus akan memperbaiki konektivitas antardaerah dan antarprovinsi," kata Jokowi.

Sementara itu, Indriyani, salah seorang warga sekitar mengaku sangat bersyukur dengan pembangunan ruas jalan tersebut. Menurutnya, jalan yang tadinya rusak dan banyak menimbulkan korban jiwa kini sudah lebih baik.

"Alhamdulillah sudah baik, sudah bersih tidak ada berlubang lagi. (Sebelumnya) parah, rusak-rusak sampai ada korban jiwa meninggal kecelakaan," tutur Indriyani.

Seorang warga lain, Syahrir, turut merasakan manfaat dari keberadaan jalan tersebut. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Jokowi. "Saya mewakili warga setempat sangat berterima kasih atas Instruksi Presiden programnya jalanan inpres kami masyarakat disini terkhusus Pangkep itu sangat berterima kasih atas program Pak Jokowi ini. Kami sangat menikmati dan terima kasih atas 10 tahunnya Pak Jokowi," katanya. Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, serta Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.

Sumber berita:

1. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7206411/jokowi-resmikan-27-perbaikan-jalan-di-sulsel-habiskan-rp-669-m> 22 Februari 2024
2. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20240222/539/1743260/27-ruas-jalan-inpres-di-sulsel-diresmikan> 22 Februari 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:
 - (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 - (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
 - (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
 - (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.